



WALIKOTA BONTANG

KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 326 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 176 TAHUN 2009 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu merubah pejabat yang diberikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Memperhatikan

1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

2. Peraturan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Walikota Bontang Nomor 176 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Bontang Nomor 41 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Lampiran Keputusan Walikota Bontang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bontang Nomor 176 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 9 Juli 2012

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Inspektur Daerah
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
4. Kepala Badan Kepegawainan Daerah

2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Walikota Bontang Nomor 176 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Bontang Nomor 41 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** Merubah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** Dengan berlakunya keputusan ini maka Lampiran Keputusan Walikota Bontang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bontang Nomor 176 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 9 Juli 2012
WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Inspektur Daerah
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Lampiran : Keputusan Walikota Bontang
 Nomor : 326 Tahun 2012
 Tanggal : 9 Juli 2012
 Tentang :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 176 TAHUN 2009 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG

NO	PEJABAT	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah	Teguran Lisan	pejabat struktural eselon II b, eselon III	PNSD atau PNS
		Teguran Tertulis	fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia	yang dipekerjakan
		Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d	atau diperbantukan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
		Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	pejabat struktural eselon IV	PNSD atau PNS
		Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan	yang diperbantukan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
2	Pegabat struktural (eselon II b)	Teguran Lisan	pejabat struktural eselon III	PNSD atau PNS
		Teguran Tertulis	fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia	yang dipekerjakan
		Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d	atau diperbantukan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
		Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	pejabat struktural eselon IV	PNSD atau PNS yang diperbantukan di Lingkungan

3	Pejabat struktural eselon III	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	<ul style="list-style-type: none"> Pertama dan Pelaksana Lanjutan • fungsional umum golongan ruang II/c s.d. golongan ruang III/b 	Pemerintah Kota Bontang
		Teguran Lisan	<ul style="list-style-type: none"> • pejabat struktural eselon IV • fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan • fungsional umum golongan ruang II/c dan golongan ruang III/b 	PNSD atau PNS yang dipkerjakan atau diperbantukan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
		Teguran Tertulis		
		Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	<ul style="list-style-type: none"> • fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula • fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b 	PNSD atau PNS yang diperbantukan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
4	Pejabat struktural eselon IV	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	<ul style="list-style-type: none"> • fungsional umum golongan ruang I/a dan golongan ruang I/d 	PNSD atau PNS yang diperbantukan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
		Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun		
		Teguran Lisan	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat struktural eselon V • fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula • fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b 	PNSD atau PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
		Teguran Tertulis		
Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	<ul style="list-style-type: none"> • fungsional umum golongan ruang I/a dan golongan ruang I/d 	PNSD atau PNS yang diperbantukan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang		
		Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	<ul style="list-style-type: none"> • fungsional umum golongan ruang I/a dan golongan ruang I/d 	PNSD atau PNS yang diperbantukan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
		Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun		

5.	Pejabat struktural eselon V	Teguran Lisan	* fungsional umum golongan ruang I/a dan golongan ruang I/d	PNSD atau PNS yang diperbantukan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
		Teguran Tertulis		
		Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis		

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA